



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.**



- KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Agung Siswanto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024

| NO | NAMA                             | JABATAN                                                                     | JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.      | Ketua                                                                       | Pembina                                                    |
| 2  | ARIEF WICAKSONO, A.Md.           | Anggota                                                                     |                                                            |
| 3  | BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.     | Anggota                                                                     |                                                            |
| 4  | ISYADI, S.H.                     | Anggota                                                                     |                                                            |
| 5  | MURWEDHY TANOMO, S.Pd.           | Anggota                                                                     |                                                            |
| 6  | MURWEDHY TANOMO, S.Pd.           | Anggota                                                                     | Tim<br>Pertimbangan                                        |
| 7  | BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.       | Plt. Sekretaris                                                             |                                                            |
| 8  | BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.       | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |                                                            |
| 9  | SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik                                       |                                                            |
| 10 | NOVI ANDARI, S.E., M.M.          | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                    |                                                            |
| 11 | ANTON PRAPTONO, S.H.             | Kasubbag Hukum dan SDM                                                      |                                                            |
| 12 | BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.       | Plt. Sekretaris                                                             | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi         |

|    |                                         |                                                                                   |                                             |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 13 | BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.              | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat       | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 14 | SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.        | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik                                             | Tim Penghubung                              |
| 15 | NOVI ANDARI, S.E., M.M.                 | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                          |                                             |
| 16 | ANTON PRAPTONO, S.H.                    | Kasubbag Hukum dan SDM                                                            |                                             |
| 17 | AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.             | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |                                             |
| 18 | WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.           | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                                    |                                             |
| 19 | ADHI GINANJAR MULIA, S.H.               | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                       | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 20 | MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si. | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                       |                                             |
| 21 | ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.            | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                       |                                             |
| 22 | NETIK WIDYASTUTI, S.IP.                 | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                       |                                             |
| 23 | FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.           | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |                                             |
| 24 | PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.           | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |                                             |

|    |                                     |                                                      |                                   |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 25 | ANDHY YUNianto, S.H.,<br>M.M.       | Staf Subbagian Hukum<br>dan SDM                      | Petugas<br>Pelayanan<br>Informasi |
| 26 | SATRIO FEBRIANTO<br>PAMUNGKAS, S.H. | Staf Subbagian Hukum<br>dan SDM                      |                                   |
| 27 | SRI PURWANTI                        | Staf Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi |                                   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

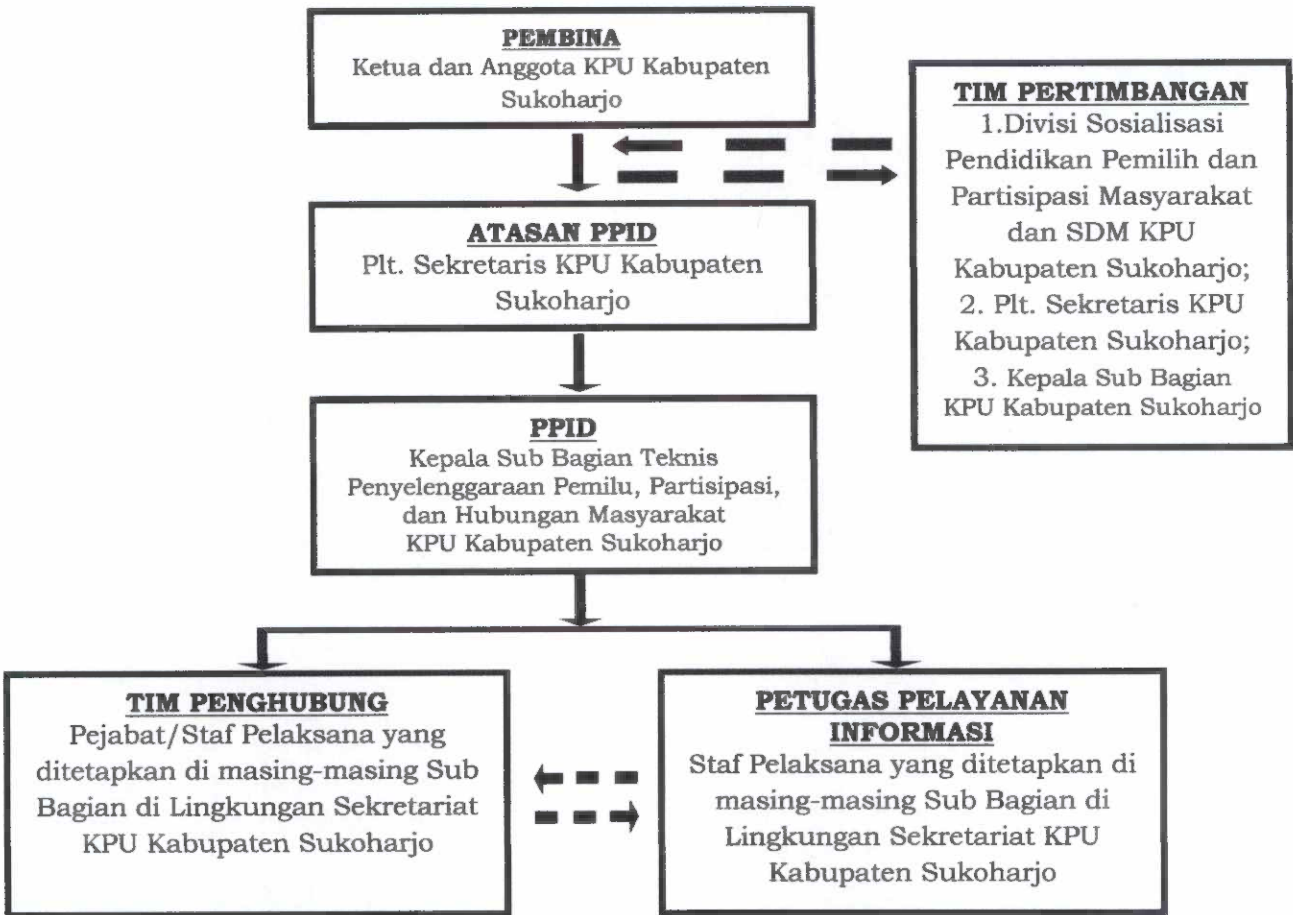
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Agung Siswanto



**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024**



Keterangan :

1. —————> = Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO



**URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024**

- A. Pembina PPID bertugas:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- B. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
  3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Menunjuk PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Komisi Informasi atau Pengadilan;

5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, atau KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada KPU Kabupaten Sukoharjo kepada:
  - a. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
  - b. Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.

- F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau KPU Kabupaten Sukoharjo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Agung Siswanto

